



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jl. Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta Kodepos 57126 telepon 0271)634634
Faksimile (0271) 637412 Email: rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 027.2/02817/2021

Tanggal : 2 Maret 2021

Pekerjaan :
PENGADAAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI FARMASI
(KEBUTUHAN COVID-19)
Bulan Februari
Tahun Anggaran 2021

Jumlah Biaya :
Rp. 243.000.000,-

Lokasi :
RSUD Dr. MOEWARDI

PELAKSANA :
PT. CITRA BUANA MEDIKA
Jl. Ahmad Yani 344 Makam Haji Kartasura
SUKOHARJO

Lembar Ke : 3



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412 Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan: Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai Farmasi (Covid – 19)

Bulan : Februari 2021

Nomor : 027.2/ 02817 /2021

Surat Perjanjian Kontrak ini dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor : 027.5/ 02655A /2021 tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 027.4/ 02656A /2021 tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu.

Surat Perjanjian Kontrak ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat dan ditandatangani di RSUD Dr. Moewardi, yang berkedudukan di Jl. Kol. Soetarto No. 132 Surakarta, pada hari Selasa tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu antara:

1. dr. SUHARTO WIJANARKO, Sp.U, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Moewardi, yang berkedudukan di Jl. Kol. Soetarto No.132 Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor: 188.4/ 12.393 /2020, tanggal 31 Desember 2020 selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**" dan
2. IR. DWI RIANA INDRAMUTI selaku DIREKTUR, yang bertindak untuk dan atas nama PT. CITRA BUANA MEDIKA, Jln. A Yani 344 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo Surakarta selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga yang menjadi dasar pembayaran kepada Penyedia didasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 027.4/ 02656A /2021 tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 3

Jenis Kontrak, Nilai Kontrak, Sumber Pembiayaan dan Pembayaran

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak yang sesuai dengan Surat Pesanan yaitu Harga Satuan
- (2) Nilai Kontrak adalah sebesar **Rp. 243.000.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta rupiah)**
- (3) Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari DPA RSUD Dr. Moewardi Tahun Anggaran 2021. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan (Rincian Anggaran Biaya - BLUD TA 2021), Rekening 5.1.2.99.1.1.1.2 melalui Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Dr. Moewardi
- (4) Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan dengan cara tunai langsung kepada Penyedia

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan;
 - d. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan
 - e. Surat Pesanan;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Pesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

PIHAK KEDUA
Untuk dan atas nama
PT. CITRA BUANA MEDIKA


IR. DWI RIANA INDRASTUTI
DIREKTUR

PIHAK KESATU
Untuk dan atas nama RSUD Dr. Moewardi
Pejabat Pembuat Komitmen


dr. SUHARTO WIJANARKO, Sp.U
NIP. 19610407-198812 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412 Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 027.2/ 01988 /2021

Paket Pekerjaan : Alat Kesehatan Habis Pakai Farmasi (Covid -19)

Bulan : Februari 2021

Di Instalasi Farmasi

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : dr. SUHARTO WIJANARKO,Sp.U
NIP : 19610407 198812 1 001
Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan
Berkedudukan di : Jl. Kolonel Soetarto 132 Surakarta
Selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen**;

bersama ini memerintahkan kepada:

Nama Penyedia : PT. CITRA BUANA MEDIKA
Nama Wakil Penyedia : IR. DWI RIANA INDRAMASTUTI
Berkedudukan di : Jln. A Yani 344 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo

Selanjutnya disebut **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

1	APD COVER ALL/BAJU HAZMAT SPOONBUND	COZMEED	PCS	6000
---	--	---------	-----	------

2. Perkiraan jumlah biaya : Rp. 243.000.000,-

(Dua ratus empat puluh tiga juta rupiah)

3. Tanggal barang diterima : 2 Maret 2021 (paling lambat)

4. Hak dan kewajiban para pihak:

a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia memiliki hak dan kewajiban timbal balik.

1) Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak:

- (a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- (b) menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- (c) memberikan instruksi;
- (d) menyetujui adendum/perubahan Kontrak; dan/atau
- (e) menilai kinerja Penyedia.

2) Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewajiban:

- (a) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia; dan
- (b) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

3) Penyedia mempunyai hak:

- (a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
- (b) memperoleh fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.

4) Penyedia mempunyai kewajiban:

- (a) melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- (b) melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- (c) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
- (d) menyampaikan pemberitahuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal pelaksanaan pekerjaan terdapat kendala yang dapat mempengaruhi/mengubah hasil capaian pekerjaan Penyedia;
- (e) memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
- (f) menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- (g) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- (h) menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*); dan
- (i) mengembalikan pembayaran jika hasil audit menyatakan kemahalan.

5. Tanggung jawab Penyedia

Penyedia bertanggung jawab atas:

- a. Kewajaran harga;
- b. pelaksanaan Kontrak;
- c. kualitas barang/jasa;
- d. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- e. ketepatan waktu penyerahan;
- f. ketepatan tempat penyerahan.

- 6. Jenis Kontrak : Harga Satuan
- 7. Cara Pembayaran : Pembayaran secara sekaligus;
- 8. Waktu Pelaksanaan : selama 14 (empat belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 2 Maret 2021.
- 9. Alamat pengiriman barang : RSUD Dr. Moewardi, Jl. Kol. Soetarto No. 132 Jebres, Surakarta.

Surakarta, 17 Februari 2021

Untuk dan atas nama RSUD Dr. Moewardi Surakarta
Pejabat Pembuat Komitmen


dr. SUHARTO WIJANARKO, Sp.U.
NIP. 19610407 198812 1 001

Menerima dan menyetujui
Untuk dan atas nama PT. CITRA BUANA MEDIKA


IR. DWI RIANA INDRASTUTI
DIREKTUR